

ABSTRAK

Rahmat Taufik. 200102010066. *Rangkaian Perkawinan Adat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.* Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Praktik Walimatul'ursy, Adat Jawa Yogyakarta, Adat Madura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah bumbu yaitu rangkaian perkawinan adat Yogyakarta dan Madura dalam rangkaian perkawinan yaitu pada perkawinan adat Yogyakarta terdapat rangkaian adat yang disebut dengan *Temu Manten* dan adat Madura yang disebut dengan *Bhe-Ghiben*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rangkaian perkawinan adat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan juga untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tradisi adat Yogyakarta dan Madura pada rangkaian perkawinan adat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan menggunakan observasi serta wawancara. Data diolah dalam bentuk editing, klasifikasi dan verifikasi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan metode penelitian, hasil penelitian ini sebagai berikut: pertama pesta perkawinan adat Yogyakarta di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah bumbu dimulai dengan akad nikah, temu manten dan sungkeman. Sedangkan adat Madura dimulai dengan akad nikah lalu dilanjutkan dengan *besar umpak (bhe-ghiben)*, *mondot (motong tumpeng)*, sajen (*haul karamah*), *mappekat*. Kedua, alasan masyarakat Desa Sari Mulya menggunakan adat Yogyakarta dan Madura adalah untuk melestarikan tradisi, mematuhi ajaran nenek moyang dan untuk mendapatkan perlindungan, ketiga hal-hal yang tidak sesuai dengan adab walimatul'ursy adalah; Pengantin wanita tidak menutup aurat, beberapa tamu undangan berdandan berlebihan, terjadi ikhtilat antara pria dan wanita, perbuatan mubazir pada prosesi pecah telur dan hidangan sesajen, serta perbuatan syirik dan khurafat. Dari segi hukum Islam dalam Q.S al-Baqarah ayat 170, masyarakat Desa Sari Mulya menggunakan rangkaian perkawinan dengan adat Yogyakarta dan Madura menunjukkan bahwa syariat harus diutamakan daripada adat tradisi nenek moyang. Dalam tradisi adat Yogyakarta, sungkeman adalah tradisi yang termasuk kedalam '*urf sahih*', sedangkan temu manten adalah tradisi yang termasuk '*urf fasid*' karena menggunakan sesajen. Adapun dalam tradisi adat Madura, akad nikah, besar umpak, dan mondot adalah tradisi yang termasuk '*urf sahih*', sementara sajen dan mappekat adalah tradisi yang termasuk '*urf fasid*'.